

## STANDAR PELAYANAN

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-A11

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Pameran dan promosi dagang

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi : Komponen Uraian No a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan penyelenggara pameran c. Foto copy perjanjian kerja sama penyelenggaraan pameran dagang d. Surat keterangan waktu dan tempat penyelenggaraan pameran dagang yang telah memenuhi persyaratan dari pengelola tempat / gedung. e. denah lokasi pameran layout. f. Profil pameran yang memuat informasi mengenai tujuan pameran, peserta pameran, barang/jasa yang akan dipamerkan, serta target pengunjung. g. Fotokopi surat izin usaha perdagangan bidang jasa penyelenggaraan pameran Persyaratan h. Fotokopi Tanda daftar perusahaan i. tanda terima asli penyerahan laporan penyelenggaraan pameran dagang sebelumnya (bagi perusahaanyang telah menyelenggarakan pameran dagang lebih dari 1 kali) j. Fotokopi KTP Penanggung jawab k. Pas Poto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar L. Rekomendasi dari Dinas Kop-UMKM & Perindag Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Verifikasi Persyaratan Rapat & Penerimaan Rekomendasi Survey Pemohon Berkas Lapangan (Tim Teknis) **Berkas** (Tim Teknis) (FO & BO) Sistem, Mekanisme dan Ya Tidak Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon (BO & Kakan) (Staf BO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Pelayanan 5 hari setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah. Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Pameran dan promosi dagang 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Web: ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

> Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> > FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ2-A11

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Pameran dan promosi dagang

No. Dokumen : SP-PZ2-A11 **STANDAR PELAYANAN** 

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017 **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Keاہم : Surat Izin Pameran dan promosi dagang Produk Layanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	organisasi (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian		
		b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri		
		c. Permendag RI No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan izin usaha perdagangan		
		d. Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang shalat
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk
		3. Meja	10. Halaman parkir	17. Toilet
		4. Kursi	11. Ruang SPIPISE	18. Ruang kasir
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas
		6. ATK	13. Lemari arsip	
		7. Ruang kerja	14. Telepon	
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman     Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu     Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali		

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020